



**P U T U S A N**

**No.: 1848 K / Pid / 2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 April 2003 No.08 / PID.S / 2003 / PN.KTG. dalam putusan mana terdakwa :

**MANUEL MANOPPO**, tempat lahir di Kotabangun, umur / tanggal lahir 53 tahun / 04 Mei 1948, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ds. Pontodon, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, agama Islam, pekerjaan Swasta, Termohon / Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa **MANUEL MANOPPO**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2002, bertempat di desa Pontodon, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban **NINA GAIB** dengan jalan menuduh bahwa saksi korban telah melakukan persetubuhan dengannya, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Semula terdakwa yang merasa malu dan terhina karena saksi korban **NINA GAIB** dianggapnya telah mengatakan kepada orang-orang bahwa ia terdakwa bisa membangun rumah dengan cara hutang kesana kemari, maka terdakwa menjadi sakit hati kepada saksi korban, sehingga terdakwa kemudian bercerita kepada orang-orang atau setidaknya lebih dari satu orang bahwa saksi korban **NINA GAIB** sudah pernah dicuki / disetubuhinya dengan maksud agar saksi korban juga akan mendapat malu, yakni ketika terdakwa bertemu dengan saksi **DJOHAR MOKOGINTA** terdakwa telah menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban **NINA GAIB** sudah pernah dicuki / disetubuhinya, dengan --

kata.....



kata-kata “kita ada pakai pa NINA”, lalu dijelaskan maksudnya adalah ia terdakwa telah menyetubuhi saksi korban NINA GAIB. Mendengar cerita ini saksi DJOHAR MOKOGINTA minta kepada terdakwa supaya tidak menceritakan kepada orang lain karena adalah aib ;

Bahwa disamping itu ketika terdakwa bertemu dengan saksi DJAFAR MOKOGINTA, terdakwa juga telah bercerita kepada saksi bahwa saksi korban NINA GAIB sudah pernah dicuki / disetubuhinya, dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi DJAFAR MOKOGINTA dengan kalimat “papa KIKI so tau” maksudnya apakah papa KIKI (suami saksi korban) sudah tahu ?, lalu saksi DJAFAR MOKOGINTA bertanya balik “apa itu yang papa KIKI sudah tahu” dan terdakwa mengatakan kepada saksi “saya sudah pakai sama mama KIKI maksudnya “saya sudah menyetubuhi mamanya KIKI (saksi orban)” dan saat itu terdakwa mengeluarkan foto copy KTP atas nama saksi koban yang dikatakan terdakwa sebagai buktinya ;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar, oleh karenanya saksi korban kemudian mengadukan perbuatan terdakwa tersebut kepada yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANUEL MANOPPO bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 310 (1) KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MANUEL MANOPPO terbukti secara sah dan -----  
meyakinkan.....



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” ;
- Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila dalam masa percobaan selama 6 (enam) terdakwa melakukan kejahatan lagi dan dipidana oleh suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 3 JUNI 2003 No.32 / PID / 2003 / PT.MDO. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 April 2003 No.08 / Pid. S / 2003 / PN.Ktg. tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09 / Akta Pid / 2003 / PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2003 Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Kotamobagu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 16 Juli 2003 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di pada hari itu juga ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Juli 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kotamobagu pada tanggal 16 Juli 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan ----

cara.....



cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu di Kotamobagu pada tanggal 16 Juli 2003 No.09 / Akta PID / 2003 / PN.Ktg., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang ;

Juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang kami ajukan, yang intinya mohon supaya dipertimbangkan adanya disparitas dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara yang serupa, dimana pada saat yang bersamaan telah menjatuhkan pidana terhadap perkara serupa yakni perkara Penghinaan Ringan (tipiring) putusan No.03 / Pid.R / 2003 / PN.Ktg. tanggal 06 Maret 2003 dengan saksi korban yang sama dalam perkara pidana yang kami ajukan kasasi ini, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Bahwa oleh karena itu putusan judex factie / Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tidak ada tercantum isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka putusan judex factie tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Selanjutnya karena pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum judex factie tersebut diambil sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado ----- dengan.....



dengan putusannya tanggal 3 JUNI 2003 No.32 / PID / 2003 / PT.MDO. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 April 2003 No.08 / PID.S / 2003 / PN.KTG. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan mar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa tetap dipidana dan ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 3 JUNI 2003 No.32 / PID / 2003 / PT.MDO. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 April 2003 No.08 / PID.S / 2003 / PN.KTG.

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan terdakwa : **MANUEL MANOPPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN**” ;
- Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila dalam masa percobaan selama 6 (enam) terdakwa melakukan kejahatan lagi dan dipidana oleh suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 September 2004 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Sunardi Padang, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim -----

Anggota.....



Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Sunardi Padang, SH.

ttd./ Arbijoto, SH.

K e t u a,

ttd.,

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Bahwa oleh karena Hakim Anggota Majelis Sunardi Padang, SH. meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2004, maka tanda tangan Hakim Anggota tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis yang bersangkutan ;

Ketua Majelis,

ttd.,

H.Parman Soeparman, SH.MH.-

Untuk Salinan

Plt. Kepala Direktorat Pidana

MAHKAMAH AGUNG RI.

SUPARNO, SH.

NIP.040.009.543.